

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Kualitas dan masa depan suatu bangsa ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu pendidikan, kesehatan dan demokrasi. Suatu bangsa yang terdidik, sehat dan demokratis, memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberadaan dan eksistensinya, namun hal itu berbanding terbalik apabila tiga pilar tersebut diabaikan oleh negara. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1990, pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2004, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan SKN suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu saling mendukung, guna menjamin kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesehatan umum seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 H Ayat (1) berbunyi, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah kesehatan merupakan salah satu bentuk pemasalahan yang harus ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya kesehatan tersebut, Undang-Undang 36 Tahun 2009 memberikan arah sebagai berikut:

1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui

pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah pusat secepatnya mendapat respon oleh pemerintah daerah, khususnya Kota Surabaya. Pada tanggal 1 April 2020, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 yang berisi tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Kota Surabaya. Disusul dengan penerbitan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/111/432.1.2/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease COVID-19 di Kota Surabaya yang bertujuan untuk tetap mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatakan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam keputusan tersebut terdapat struktur susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disebutkan bahwa Camat dan Lurah memiliki kedudukan dalam Gugus Tugas sebagai anggota Operasi Bidang Pencegahan yang memiliki tugas dalam

melaksanakan pencegahan pandemi COVID-19 dibawah koordinasi ketua gugus tugas, serta Bidang Penanganan yang bertugas melaksanakan protokol penyebaran pandemik COVID-19.

**Tabel 1.1**  
**Susunan Gugus Tugas COVID-19 Kota Surabaya**

<p>III Operasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Bidang Pencegahan</p>	<p>Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya</p> <p>3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</p> <p>4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya</p> <p>5) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya</p> <p>6) Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya</p> <p>7) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya</p> <p>8) Kepala Bidang Anggutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>9) Kepala Bidang Pencegahan dan Keselamatan pada Badan Penyelenggaraan Nelayan dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>10) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara</p> <p>11) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur</p> <p>12) Pasi Intel Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan</p> <p>13) Komandan Komando Rayon Militer se-Kota Surabaya</p> <p>14) Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Surabaya</p> <p>15) Camat se-Kota Surabaya</p>	<p>Melaksanakan pencegahan pandemi Covid-19 dibawah koordinasi ketua gugus tugas</p>
<p>c. Bidang Penanganan</p>	<p>16) Lurah se-Kota Surabaya</p> <p>17) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya</p> <p>18) Ketua pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Surabaya</p> <p>19) Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya</p> <p>20) Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Surabaya</p> <p>21) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya</p> <p>22) Ketua Pemelukatan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Kota Surabaya</p> <p>23) Ketua Keuskupan Surabaya</p> <p>24) Ketua Forum Hindu Dharma Surabaya</p> <p>25) Ketua Perwalatan Umat Buddha Indonesia (WALUBU) Surabaya</p> <p>26) Ketua Peratuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Surabaya</p> <p>1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya</p> <p>2) Kepala Dinas Perumahan Kependudukan dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Besar Surabaya</p> <p>4) Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya</p> <p>5) Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Tanjung Perak</p> <p>6) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya</p>	<p>Melaksanakan penanganan terhadap pelaksanaan protokol penyebaran pandemi Covid-19</p>

7)	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Perak	Melaksanakan penanganan terhadap pelaksanaan protokol penyebaran pandemi Covid-19	
8)	Kasi Operasi Komando Resor Militer 084 / Dhasikara Jaya		
9)	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya		
10)	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Tanjung Perak		
11)	Pasi Operasi Komando Distrik Militer 0830 / Surabaya Utara		
12)	Pasi Operasi Komando Distrik Militer 0831 / Surabaya Timur		
13)	Pasi Operasi Komando Distrik Militer 0832 / Surabaya Selatan		
14)	Komandan Komando Rayon Militer se-Kota Surabaya		
15)	Kepala Kepolisian Sektor se-Kota Surabaya		
16)	Camat se-Kota Surabaya		
17)	Lurah se-Kota Surabaya		
18)	Kepala Daerah Operasi VIII Surabaya PT Kereta Api Indonesia		
19)	Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya		Melaksanakan penanganan terhadap pelaksanaan protokol penyebaran pandemi Covid-19
20)	Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak		
21)	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya		
22)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya		
23)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak		

Sumber Salinan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/101/436.1.2/2020

Melihat dari data bagan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya ingin memulai percepatan penanganan mulai dari tingkatan terkecil dari lingkungan masyarakat dan merangsang partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam menekan angka laju COVID-19 di Kota Surabaya.

Surabaya merupakan salah satu daerah dengan positivity rate yang rendah di Provinsi Jawa Timur. Sehingga tentu tidak terlepas dari peran serta partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Dokumen Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 keterlibatan aktor nonpemerintah dapat menjadi salah satu kunci dalam menutup kesenjangan yang terjadi. Kontribusi aktor non-pemerintah juga telah menjadi sumberdaya yang dapat digerakan yang dapat menjadi peluang dan mengatasi sejula tantangan di lapangan. Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga telah mengidentifikasi sejumlah aktor non-pemerintah menjadi substitusi (tambahan) sumberdaya dalam situasi krisis yang sebut sebagai

Pendekatan Pentahelix. Pentahelix merupakan salah satu pendekatan yang digunakan pemerintah untuk melibatkan 4 unsur non-pemerintah yang lain dalam percepatan penanganan COVID-19, yaitu; masyarakat, akademisi, media dan lembaga usaha (swasta).

**Gambar 1.1**  
**Pendekatan Pentahelix Penanganan COVID-19 di Indonesia**



Sumber Dokumen Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Peran serta masyarakat dalam situasi krisis menjadi sumberdaya utama dalam penanganan respon khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk kontribusi dan inisiatif yang muncul dimasyarakat menjadi modal sebagai bagian dari penanganan respon COVID-19 dilingkungan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanganan COVID-19 dapat dimanifestasikan melalui berbagai bentuk, diantaranya kegiatan berbasis komunitas/masyarakat, relawan kemanusiaan maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Sebagai sumberdaya tambahan, kontribusi masyarakat ini juga dapat diwadahi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di pusat maupun di daerah dan dapat dikelola berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Keterlibatan ini dapat mengakomodir baik secara perorangan ataupun kelembagaan dengan mempertimbangkan pengalaman, keahlian, maupun mobilisasi sumberdaya yang dimiliki. Gugus Tugas Percepatan

COVID-19, guna melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak dikutip Huraerah, (2008:102-103)

Jenis-jenis partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga
3. Partisipasi harta benda
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran
5. Partisipasi sosial

Menurut Winardi dikutip oleh Sitaro et al., (2017:4) mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi- fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu. Sementara, Beal dikutip dari Mardikanto & Soebiato (2019:81) berpendapat bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Hal ini ditunjukkan dengan mulai berdayanya entitas tindakan preventif oleh masyarakat di kampung-kampung, inisiatif masyarakat timbul sebagai respon atas upaya pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Dikutip dari Raharjo dalam Rofiq (2018:6) konsep partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam program-program pemerintah.

Program tersebut dapat dilaksanakan dengan cara persuasif atau mobilitatif, misalnya dalam hal pembangunan prasarana produksi, pemasaran, perhubungan dan sosial di pedesaan melalui proyek-proyek Instruksi Presiden, gotong royong, dan swadaya masyarakat dengan pancingan subsidi dari pemerintah pusat dan daerah, pemberian suara dalam pemilu, kepatuhan membayar pajak, dan sebagainya.

Program-program dukungan tersebut mulai dari membuat hand sanitizer secara mandiri, membuat alat pelindung diri untuk tenaga medis untuk diberikan gratis, menyediakan tandon air berikut sabun cuci tangan untuk bisa digunakan masyarakat umum. Program-program tersebut juga tidak tanpa dasar, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Diktum Ke-16 Poin A disebutkan untuk pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis Mikro dengan membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid.

Program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya Pasal 36 Ayat 1-2 yang berisi:

1. Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masyarakat berperan aktif membentuk “kampung wani” ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang terdiri dari :
  - a. Satgas Wani Sehat;

- b. Satgas Wani Sejahtera;
  - c. Satgas Wani Jogo; dan
  - d. Satgas Wani Ngandani.
2. “Kampung wani” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :
- a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
  - b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
  - c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Conyers dikutip Jaya (2017:7) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.



Pelaksanaan program ini juga didukung oleh salah satu pernyataan dari Eddy Christijanto sebagai Kepala Satpol PP Kota Surabaya, sebagai berikut:

“Kami akan meningkatkan civil society. Kami akan memberdayakan masyarakat di tingkat RW atau di tingkat kampung”. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung itu sudah disosialisasikan kepada Camat, Kepala Puskesmas, Kapolsek dan Danramil, oleh Irvan Widyanto Kepala BPB Linmas Surabaya. “Kami bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di tingkat RW, yang bersama Forkopimda kami sebut sebagai Kampung Wani Jogo Suroboyo,” katanya. (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/konsep-kampung-wani-jogo-suroboyo/>) diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Pembentukan Kampung Wani Jogo Suroboyo ini juga mendapat tanggapan oleh Walikota Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai berikut:

“(Hasil) rapat ini PPKM ditiadakan, tapi tetap ada catatan. Pertama, bagaimana Satgas Covid-19 tetap ada untuk mencegah lonjakan. Kedua, disampaikan pada pemakaian masker di tempat keramaian dan ruang tertutup. Kalau ada orang yang merasa (bergejala) sakit (Covid-19) maka dilakukan isolasi secara mandiri,” ujar Eri di sela-sela kegiatannya. (<https://www.suarakyatjatim.com/2023/01/04/ppkm-dicabut-wali-kota-eri-ajak-warga-surabaya-percepat-laju-kontribusi-ekonomi/>)Diakses pada tanggal 27 Mei 2023

Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo diklaim mampu menurunkan kurva angka penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, hal senada dikatakan oleh dr Joni Wahyuhadi selaku Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim sebagai berikut:

"Intervensi Kampung Tangguh di Surabaya Raya ini juga berdampak besar pada penurunan atau pelandaian kasus positif, PDP dan ODP," Ia menjelaskan, ke depan untuk pembatasan dan intervensi dapat difokuskan dalam skala mikro yakni kampung (RT/RW) supaya lebih efektif. "Kampung Tangguh ini memang berbasis di tingkat RT, RW dan desa. Kalau di Surabaya Kampung Tangguh ini namanya Kampung Wani Jogo Suroboyo," ujarnya. Joni mengatakan, keberhasilan program berbasis partisipasi masyarakat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jatim itu tak lepas pula koordinasi dengan aparat. Dengan semakin

banyaknya pasien COVID-19 yang sembuh, maka terbukti bahwa intervensi berbasis komunitas ini efektif dan harapannya bisa diperbanyak dalam masa transisi ini,"pungkasnya. (<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kampung-tangguh-diklaim-mampu-turunkan-kasus-covid-19-di-surabaya-roya>) Diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo di RT 06 dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya berhasil meraih Juara 1 Lomba Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo Peride V ( tanggal 01 sampai dengan 03 Juli 2020).

### Gambar 1.2 Berita RT 06 Dan RT 07 RW 02 Kelurahan Keputih Juara Lomba KTS



Sumber Berita <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/perumahan-sukolilo-park-regency-keputih-sabet-juara-satu-kampung-tangguh-semeru/> Diakses pada 7 Juli 2023

Kemenangan ini langsung menerima piagam penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir. Penghargaan tersebut juga diterima langsung oleh ketua RT 07, David Noor Mubarak, di Polrestabes

Surabaya, Sabtu ( 11/07/2020), merupakan salah satu bentuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya.

Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo sangat aktif dalam melakukan Tindakan dan upaya preventif dan mengimplementasikan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 Di Kota Surabaya Pasal 36 Ayat 1-2 di daerahnya, dengan sudah terstrukturnya Satgas Wani COVID-19, adanya pos pengecekan suhu dan disinfektan. Dilansir pada berita dilaman beritajatim.com:

“Dalam kampung tangguh ini harus ada ruang isolasi, posko, lumbung pangan, dapur umum dan lain-lain. Di Perumahan Sukolilo Park Regency sendiri selain diatas, juga terdapat fasilitas untuk mencegah penyebaran Covid 19 seperti, bilik disinfektan yang otomatis menyemprot bila ada yang melewatinya, cuci tangan pakai sabun, dan Box UV untuk pengiriman paket,. Selamat buat pemenang dan selamat juga buat para anggota KTS. Karena pandemi belum usai. Sehingga kita hatapkan masyarakat juga berperan aktif terutama tertib protokol Kesehatan” jelas Jhonny Kapolrestabes (<https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/perumahan-sukolilo-park-regency-keputih-sabet-juara-satu-kampung-tangguh-semeru/>) Diakses pada tanggal 27 September 2021

Melihat beberapa observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif peran partisipasi masyarakat terhadap adanya program atau kebijakan terbaru dari Pemerintah ini yaitu Program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Hal ini perlu untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui dan menggambarkan jenis partisipasi yang dilakukan oleh warga RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

partisipasi masyarakat di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam menanggulangi pandemik COVID-19 peneliti berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan mengadakan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat melalui program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya ?”

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat melalui program Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih Kota Surabaya”

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya bidang pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta hubungan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam menekan angka sebaran COVID-19 melalui program Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo di RT 06 dan 07 RW 02 Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan terhadap perbaikan dan evaluasi implementasi kebijakan bagi satuan tugas COVID-19 terkait, khususnya di Kelurahan Keputih Kota Surabaya agar selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

### c. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau literature untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat.